

ISSN : 1412-2367

SOSIO-RELIGIA

Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial

Vol. 9, No. 3, Mei 2010

Konsekuensi Ekonomi Pilihan Kebijakan Akuntansi

Misnen Ardiansyah

Pengaruh Hukum Pasar terhadap Pergeseran Tradisi Pesantren;
Studi Kasus di Pesantren Lirboyo Kediri

Ali Anwar


Contextualising Form and Function for the Learners in CLT

Fuad Arif Fudiyartanto

Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Hazairin
(Koreksi Atas Ajaran Hukum Kewarisan
Ahlussunnah Waljamaah yang Bersifat Patrilineal)

Andi Nuzul

Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (*LinkSAS*)
Yogyakarta



Al-Qada' dalam Perspektif Siyasaah menurut Pandangan al-Mawardi

Misbaluddin *

Abstrak

Menurut al-Mawardi ada tujuh syarat untuk menjadi hakim: 1) Laki-laki dan tidak boleh dijabat oleh seorang wanita; 2) Mempunyai akal; 3) Merdeka dan bukan budak; 4) Islam; 5) Adil; 6) Sehat pendengaran dan penglihatan; dan 7) Mengetahui hukum-hukum syara. Sab atau tidaknya pengangkatan seorang hakim sangat berhubungan dengan pernyataan dari penguasa (mualli) dengan pernyataan-pernyataan yang jelas (syarih) atau kiasan (kinayah).

Sementara tugas dan kewajiban hakim adalah memutuskan perselisihan, pertengkaran dan mendamaikannya, menjadi wali bagi orang yang tidak bisa bertindak, mengelola harta wakaf, melaksanakan wasiat-wasiat yang telah diamanahkannya, menikahkan gadis-gadis seksu, melaksanakan hudud, memikirkan kemashabatan umum dan menyamakan kedudukan setiap orang di mata hukum secara adil. Adapun hukum meminta jabatan hakim, ulama sepakat tidak membolehkan, kalau tujuannya untuk menyombongkan diri dan kepentingan pribadi semata, tetapi kalau tujuannya untuk menegakkan kebenaran dan disertai niat yang baik, maka hal tersebut dibolehkan.

Kata kunci: *al-Qada'*, tugas, kewajiban, keputusan.

A. Pendahuluan

Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah "Bagaimana al-Qadha dalam perspektif Siyasaah menurut al-Mawardi. Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana al-Qadha dalam perspektif siyasaah menurut al-Mawardi. Hukum memegang peranan kunci dalam menciptakan keseimbangan tatanan dalam segala hal, baik kapasitasnya dalam sebuah negara atau dalam skala global yang menyangkut hukum internasional. Pada dasarnya, hukum merupakan inti peradaban suatu bangsa dalam arti yang paling murni dan mencerminkan jiwa bangsa secara lebih jelas dari lembaga apapun.¹ Bagi umat Islam syari'at adalah "tugas umat manusia secara menyeluruh" meliputi moral, teologi, etika pembinaan umat, aspirasi

* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

¹A.S. Diamond, *Evolution of Law and Order*, (Oxford: Oxford University Press, 1949), p. 303.

spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci. Syari'ah mencakup seluruh aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan bahkan kesopanan dan pembinaan budi.² Syari'at merupakan pedoman dalam hubungannya dengan Allah s.w.t., sesama, dan lingkungan hidupnya.³ Gibb menyatakan bahwa syari'at adalah hukum Allah s.w.t. yang paling efektif untuk membentuk tatanan sosial dari segala macam gejala politik.⁴ Syari'at yang telah menjadi sistem doktrin yang independen, akan menimbulkan perpecahan atau konflik antara pemegang kekuasaan dengan para ulama, jika syari'at terabaikan dalam suatu negara.⁵ Bagi umat Islam, telah menjadi kepercayaan yang mendalam bahwa otoritas kedaulatan tertinggi terletak di tangan Allah s.w.t.⁶ Dengan demikian, keimanan pada Islam secara obyektif ditentukan oleh pemegang kewenangan, bahkan secara subyektif ditentukan oleh orang yang bersangkutan,⁷ walaupun ada kebenaran politik dan sosiologis dalam aktualisasi syari'ah ke dalam dunia praktis, namun demikian sosio-kultural tidak dapat diabaikan.

Elan vital hukum bagi umat Islam sebagai manifestasi paling tipikal dan konkrit dari Islam sebagai sebuah agama.¹⁰ Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis sebagai standar hukum, bersifat akomodatif terhadap dinamika sosio-kultural yang ada. Legislasi aktual dari al-qur'an dan hadis sebagian telah menerima kondisi sosial yang ada sebagai batasan rujukan.¹¹ Progresivitas Islam yang akomodatif terlihat sejak awal turunnya al-Qur'an yang dimanifestasikan oleh otoritas Muhammad s.a.w. secara independen

² Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: Chicago University Press, 1979), p. 101.

³ Definisi ini dijelaskan oleh Mahmud Syaltut bahwa syari'at adalah hukum Allah atau peraturan yang diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada manusia untuk dijadikan pedoman dalam hubungannya secara tiga dimensi. Lihat Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1966), p. 12.

⁴ H.A.R. Gibb, *Muhammadanism: A Historical Survey*, (Oxford: Oxford University Press, 1953), p. 11.

⁵ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburg: Edinburg University Press, 1964), pp. 105-106.

⁶ H.A.R. Gibb, *Muhammadanism*, p. 39. Ini salah satu tema pokok al-qur'an seperti ditunjukkan dalam berbagai ayat yang tak terhitung jumlahnya.

⁷ Nu'man A. al-Sanara', *Abkani al-Murtad fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, (Bairut: Dar al-Afahiyah li al-Taba'at wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1968), p. 216.

⁸ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: The Clarendon Press, 1971), p. 1.

¹¹ Fazlur Rahman, *Islam*, p. 53. Kecludukan institut Islam ini tidak semata-mata membangun suatu agama tetapi juga suatu komunitas sosial dalam skala besar yang terus berkembang dalam rentang sejarah. Kontinuitas umum antara institusi normatif dan masyarakat tersebut adalah jaminan sebenarnya dari syari'ah. Hal ini sangat penting untuk memahami teks-teks nomatif untuk diekspreskan dalam bentuk aktual.

di luar al-Qur'an terutama dalam kedudukannya sebagai tuntunan moral melalui ijtihadnya.¹²

Pada kenyataannya *fiqh* sebagai perwujudan konkrit dari hukum Islam dan dipandang sebagai hukum yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan siap dijadikan pedoman dalam pengambilan hukum di pengadilan oleh para hakim.¹³ Dalam proses yang demikian, setiap keputusan pengadilan pada hakikatnya didasarkan pada pendapat ulama sebagai hasil kutipan dari kitab-kitab klasik yang dijadikan rujukan, baik yang herkaitan dengan hukum materialnya maupun hukum formalnya. Pengambilan dasar hukum dari berbagai kitab *fiqh* yang beraneka ragam menimbulkan keputusan pengadilan yang heraneka ragam pula, meskipun dalam persoalan yang sama.¹⁴ Kondisi semacam ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum sehingga mendorong untuk menghimpun hukum Islam sebagai satu kesatuan yang seragam dan tersusun secara sistematis. Di Indonesia, usaha telah dilakukan baik pada masa kolonial Belanda sampai pada masa Orde Baru, hasil akumulasi para *fuqaha* ini telah dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

B. Definisi al-Qodho' / القضاء

Kata القضاء adalah bentuk masdar yang berarti; keputusan atau penetapan, sebagaimana Allah s.w.t. berfirman: "قَاضٍ أَلْتِ مَا فَاقَصِ" *"maka putuskanlah apa yang kamu putuskan"* maksudnya yaitu buatlah hukum dan putuskanlah, itu sebabnya. Hakim atau Qadhi disebut القاضي karena dia memutuskan dan melaksanakan keputusan.¹⁵

Kata القضاء berasal dari akar kata "قضى-يقضى-قضى" sementara kata قضى itu sendiri mempunyai beberapa makna, sebagaimana di bawah ini:

¹² J. Schacht, *An Introduction*, p. 10. Peran Nabi dalam membangun standar perilaku ditunjukkan oleh perannya sebagai pengambil keputusan politik dengan menunjukkan berbagai konsekuensi hukumnya. Lihat N.J. Coulson, *A History*, p. 11.

¹³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam; Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet. I, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), p. 102.

¹⁴ Sebagai akibat dari sikap dan perilaku para hakim yang mengidentikkan *fiqh* dengan syari'ah atau hukum Islam akan melahirkan berbagai produk putusan. Pengadilan Agama sesuai dengan latar belakang mazhab yang dianutnya. Terbentanglelah putusan-putusan Pengadilan Agama yang sangat diparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dalam kasus yang sama.

¹⁵ Lihat *لِينْفِذْهَا الْأَحْكَامَ بِحُكْمِ لَأْتِهِ قَاضِي الْقَاضِي سَمِي وَلِلذَلِكَ* Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Ughab*, Cet. I, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabiyy, 2001), p. 861.

- a. mengerjakan sesuatu dengan sempurna, menguatkan menekuni dan melaksanakannya. Allah s.w.t. berfirman: *ففضاهن سبع سموات في يومين* “maka Dia menjadikan tujuh langit dalam dua masa”, maksudnya adalah menyempurnakan penciptaannya.
- b. menetapkan, memutuskan, meleraikan atau memisahkan¹ contoh: *قضى بين الخصمين* memutuskan atau memisahkan antara dua orang yang berselisih. Orang yang memutuskan perkara dan memisahkan orang yang berselisih disebut *قاض* hentuk jamaknya adalah *قضاة*.
- c. memerintah sebagaimana firman Allah s.w.t. :

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه

“Dan Tuhanmu memerintahkan kamu untuk tidak menyembah selain Dia”.

- d. menunaikan, seperti menunaikan shalat, haji dan fiutang. Atau melunasi, seperti seorang yang berhutang melunasi hutangnya.
- e. menghabiskan, seperti dalam kalimat: ia menghabiskan semua air matanya.
- f. menentukan dan membuat sesuatu, memperoleh sesuatu dan *قضى* diartikan juga mati atau meninggal, seperti ia telah meninggal.

Sementara itu, kata *قضى*² mempunyai beberapa perubahan bentuk yaitu menjadi: 1). kata *قضه* mengandung arti mengajukan di depan hakim; 2). kata *قضى* menjadikan sebagai *قاضى* (hakim) seperti: pemerintah atau penguasa menjadikan seseorang hakim;

¹ Ibrahim Anis, *et al, al-Mu'jam al-Wasit*, Juz. 1 (Cet. II, Qairo: tp, 1972), p. 742.

² Dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 60 kali, bentuk penggunaan kata *قضى* dengan beberapa derivasinya, klasifikasi tersebut adalah: (1) Yang sewazan dengan *قضى* berjumlah 12 kali; (2) yang sewazan dengan *قضيت* berjumlah 2 kali; (3) yang sewazan dengan *قضيم* berjumlah 2 kali; (4) yang sewazan dengan *قضينا* berjumlah 4 kali; (5) yang sewazan dengan *قضى* berjumlah 1 kali; (6) yang sewazan dengan *يقضى* berjumlah 2 kali; (7) yang sewazan dengan *ليقضوا* berjumlah 1 kali; (8) yang sewazan dengan *يقضون* berjumlah 1 kali; (9) yang sewazan dengan *بفضي* berjumlah 6 kali; (10) yang sewazan dengan *فاقضى* berjumlah 1 kali; (11) yang sewazan dengan *اقضوا* berjumlah 1 kali; (12) yang sewazan dengan *قضى* berjumlah 19 kali; (13) yang sewazan dengan *قضيت* berjumlah 1 kali; (14) yang sewazan dengan *بفضى* berjumlah 3 kali; (15) yang sewazan dengan *قضى* berjumlah 1 kali; (16) yang sewazan dengan *لقاضية* berjumlah 1 kali; (17) yang sewazan dengan *مقضىا* berjumlah 2 kali. Lihat Muhammad Fuad Abdu al-Baqiy, *Mu'jam al-Mufabras li al-Azhi al-Qur'an*, (t.c, Indonesia: Maktabat Dahlan, t.th). h. 694-695.

- 3). kata تقاضاه – إقتضى berarti: meminta melunasi utang;
- 4). kata إقتضى -تقاضى berarti terputus,
- 5). kata إستقتضى berarti meminta menjadikan hakim.³

Berkaitan langsung dengan persoalan jabatan hakim, maka dapat dipahami bahwa dalam persoalan memutuskan perkara, seorang hakim harus memahami betul persoalan yang diperselisihkan, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat, menjalani tugasnya dengan baik dan sempurna. Seorang hakim adalah orang yang dapat menjadi penengah dan menyelesaikan persoalan terhadap dua orang yang berperkara yang tak hanya mengambil sebuah keputusan, akan tetapi juga berusaha meleraikan dan kalau perlu mendamaikan dua orang yang berperkara. Jabatan seorang hakim merupakan amanah yang harus ditunaikan dan dilaksanakan dengan baik sama dengan menunaikan ibadah shalat, puasa, zakat dan haji. Seorang hakim dituntut dalam menjalankan tugasnya untuk dapat menyelesaikan sebuah perkara dengan tuntas.

Seorang hakim dalam bahasa Arab disebut القاضى yang berarti: 1). orang yang memutuskan masalah-masalah yang diperkarakan; 2). Orang yang memutuskan masalah di antara manusia dengan hukum syara; 3). Orang yang ditunjuk oleh negara untuk menyelesaikan perselisihan tuntutan dan mengeluarkan hukum atau putusan yang dianggap sesuai dengan undang-undang.

C. Syarat-syarat Menjadi Hakim

Menurut al-Mawardi, ada tujuh syarat⁴ untuk diangkat menjadi hakim:

- a. Laki-laki baligh. Abu Hanifah berkata, “wanita diperbolehkan memutuskan perkara-perkara yang ia benarkan menjadi saksi di dalamnya.” Namun, Ibnu Jarir ath-Thabari berpendapat dengan membolehkan wanita memutuskan semua kasus hukum. Ucapannya tersebut ditolak ijma (konsensus ulama), dan firman Allah s.w.t.:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض.⁵

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah s.w.t. telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)”.

³ Ibrahim Anis, *al-Mu'jam*, pp. 742-743.

⁴ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi asy-Syafi'i, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), p. 65.

⁵ Lihat Q.S An-Nisa |4|: 34.

- Maksudnya, kelebihan dalam akal (kecerdasan), dan berpendapat. Jadi wanita tidak diperbolehkan memimpin bagi laki-laki.
- b. Mempunyai akal untuk mengetahui perintah (*taklif*), mengetahui tentang hal-hal yang penting (*daruri*), mampu membedakan segala sesuatu dengan benar, cerdas, dan jauh dari sifat lupa.
 - c. Merdeka (bukan budak).⁶ Kekuasaan budak atas dirinya sendiri tidak utuh atau sempurna, oleh karena itu ia tidak bisa berkuasa atas orang lain, kesaksian budak dalam kasus-kasus hukum tidak diterima, maka sangat logis kalau status budak juga menghalangi penerapan hukum olehnya dan pengangkatan dirinya menjadi hakim. Namun, status budak tidak menghalangi untuk berfatwa, dan meriwayatkan hadis, karena fatwa dan periwayatan hadis tidak mengandung aspek kekuasaan. Jika budak telah bebas, ia diperbolehkan menjabat sebagai hakim, kendati perwalian dirinya berada ditangan pemiliknya, karena nasab tidak masuk kriteria dalam kekuasaan hukum.
 - d. Islam. Karena Islam menjadi syarat diterimanya kesaksian, firman Allah s.w.t.;

7 ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

- Artinya: Dan Allah s.w.t. sekali-kali tidak akan membari jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Orang kafir tidak boleh menjadi hakim untuk kaum muslimin. Bagi Abu Hanifah, Orang kafir boleh diangkat menjadi hakim untuk orang-orang kafir. Kendati pengangkatan orang kafir tersebut terjadi dalam tradisi penguasa, namun pengangkatannya adalah pengangkatan menjadi pejabat, dan bukan pengangkatan menjadi hakim. Imam boleh tidak menerima keputusan hakim tersebut. Jika orang-orang menolak membawa perkaranya kepada hakim kafir, mereka tidak boleh dipaksa membawa perkaranya kepadanya, karena hukum Islam lebih layak diterapkan terhadap mereka.
- e. Adil Artinya yaitu berkata dengan benar, jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi dosa-dosa, jauh dari sifat ragu-ragu, terkendali dalam agamanya dan dunianya.⁸
 - f. Sehat pendengaran dan penglihatan, agar dengan pendengaran dan penglihatan yang sehat, ia dapat menetapkan hak, membedakan antara pendakwa dengan terdakwa, membedakan antara pihak yang mengaku

⁶ Abu Ya'la Muhammad bin al-Hasan bin Muhammad bin Khalaf al-Farra, *al-Abkam al-Sultaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), p. 71.

⁷ Q.S. An-Nisa [4]: 141.

⁸ al-Farra, *al-Abkam*, p. 72.

dengan pihak yang tidak mengaku, ia membedakan kebenaran dan kebatilan, dan mengenali pihak yang benar dan pihak yang salah. Jika ia buta kekuasaannya batal. Namun, Imam Malik membolehkannya sebagaimana ia mengesahkan kesaksiannya. Jika ia tuli, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya seperti perbedaan tentang tuli dalam jabatan imam (*khalifah*). Sehat organ tubuh tidak masuk syarat dalam jabatan hakim, kendati sehat organ tubuh menjadi syarat dalam jabatan imam. Ia diperbolehkan memutuskan perkara dengan duduk di atas kursi karena sakit, kendati selamat dari cacat itu menjadi syarat utama bagi seorang imam.

- g. Mengetahui hukum-hukum syariat; ilmu-ilmu dasar (*usul*) dan cabang-cabangnya (*furu*).

Ilmu-ilmu dasar dalam syariat ada empat yaitu:

1. Mengetahui kitabullah *Azka wa jalla* dengan benar, hingga ia mengetahui hukum-hukumnya yang *nasikh* (nash yang menghapus) dan *mansukh* (nash yang dihapus), ayat-ayat *muhkam* dan ayat-ayat *mutasyabihat*, umum dan khusus.
2. Mengetahui sunnah rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam yang eksis; ucapan beliau dan tindakannya, teknis penyampainnya; *mutawatir* atau *abad*, *shahih* dan tidaknya, dan penyebabnya.
3. Mengetahui penafsiran para generasi salaf dalam kesepakatan mereka dan ketidaksepakatan mereka, agar bisa berhujjah dengan ijma, mereka berjihad dengan pendapatnya sendiri dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan.
4. Mengetahui qiyas yang mengharuskannya mengembalikan masalah-masalah (cabang-cabang) yang tidak disebutkan dalam *nash* kepada akarnya yang disebutkan dalam *nash*, hingga ia mendapatkan jalan untuk mengetahui ilmu tentang kasus-kasus aktual dan membedakan antara yang benar dan yang batil.⁹

Jika seseorang memiliki keempat ilmu dasar tentang syariat, ia menjadi mujtahid dalam agama ini, diperbolehkan berfatwa, memutuskan perkara, dimintai fatwa, dan dimintai memutuskan perkara. Jika ia tidak memiliki keempat ilmu dasar di atas dengan lengkap, ia tidak termasuk mujtahid. Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan berfatwa dan memutuskan perkara. Jika ia tetap diangkat sebagai hakim kemudian ia memutuskan perkara dengan benar atau salah, maka pengangkatannya tidak sah. Keputusannya, kendati sesuai dengan kebenaran, tetap tertolak,

⁹ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi asy-Syafi'i, *al-Abkari*, pp. 66-67.

kemudian keputusannya yang salah dialamatkan kepadanya dan kepada orang yang mengangkatnya sebagai hakim.

D. Teknis Pengangkatan Hakim

Pengangkatan hakim disahkan dengan apa saja yang mengesahkan pengangkatan jabatan-jabatan lainnya dengan syarat tambahan yaitu pernyataan langsung jika hakim berada di tempat pengangkatan, dan dengan korespondensi jika ia tidak berada di tempat pengangkatan. Pernyataan-pernyataan yang mengesahkan pengangkatan itu ada dua; 1). Jelas (*syarib*) 2). Kiasan (*kinayah*).

Pernyataan-pernyataan yang jelas itu ada empat, yaitu: *Qalladtuka* (aku mengangkatmu), *wallaijuka* (aku menguasai kepadamu), *astakblaituka* (aku menempatkanmu) *astanbatuka* (aku mewakili kepadamu). Jika pengangkatan dengan menggunakan salah satu dari keempat kata di atas, maka pengangkatan hakim sah. Kata-kata di atas tidak lagi membutuhkan bukti tambahan. Kalau pun bukti-bukti tersebut ada, ia hanya sebagai penguat saja.¹⁰

Adapun pernyataan-pernyataan kiasan, terdiri atas tujuh macam yaitu: *Itamattu 'alaiika* (aku bergantung kepadamu), *'anwaltu 'alaiika* (aku meletakkan kepercayaan kepadamu), *radadtu ilaiika* (aku serahkan kepadamu), *ja'alatu 'alaiika* (aku berikan kepadamu), *fannwadztu 'alaiika* (aku percayakan kepadamu), *wakkaltu ilaiika* (aku wakikan kepadamu), dan *asnadtu 'ilaiika* (aku sandarkan kepadamu). Karena kata-kata tersebut mengandung banyak penafsiran, maka tidak cukup kuat untuk mengesahkan jabatan, dibandingkan dengan kata-kata yang jelas seperti di atas. Kata-kata kiasan tersebut menjadi kuat, jika didukung bukti-bukti yang menghilangkan penafsiran. Jadi dengan dukungan bukti-bukti lain, kata-kata kiasan tersebut menjadi kata-kata yang jelas.¹¹

Setelah itu, kesempurnaan pengangkatan jabatan itu sangat ditentukan oleh penerimaan (jawaban) pihak yang diangkat (*mualla*). Jika pengangkatan dilakukan secara langsung, maka penerimaannya harus dilakukan dengan jawaban secepat mungkin. Jika melalui korespondensi, maka dibenarkan tidak segera (menyusul). Ada perbedaan pendapat mengenai sah tidaknya jawaban dengan kedipan mata. Sebahagian orang membolehkannya dan menjadikan kedipan mata seperti ucapan.

¹⁰ al-Mawardi asy-Syaffi, *al-Ahkam*, p. 69; Lihat juga Sahabuddin Ibrahim bin Abdullah Ma'ruf bin Abi Dammi Mutaufiy, *Kitab Adab al-Qada'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), p. 33.

¹¹ Muhammad bin Khalaf al-Farra, *al-Ahkam*, p. 74; Lihat juga Abu Bakar bin Hasan al-Kasrawiy, *Asbada al-Madarik*; *Sarab Irsyad al-Salika fi Uqub Imam Malik*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), p. 289.

Sebahagian yang lain, tidak membolehkannya hingga ia berkata dengan mulutnya. Jadi penerimaan (jawaban) *mualla* tidak sah dengannya. Jabatan hakim sah dengan empat syarat berikut:

1. *mualli* mengetahui bahwa *mualla* (pihak yang diangkat), memiliki sifat yang membuatnya layak diangkat sebagai hakim. Jika *mualli* tidak mengetahui bahwa *mualla* mempunyai sifat yang membuatnya layak diangkat sebagai hakim, maka pengangkatannya tidak sah. Jika *mualli* mengetahui sifatnya setelah pengangkatannya, ia mengadakan pengangkatan baru, dan *mualli* tidak boleh mengalihkan jabatan hakim kepada orang lain.
2. *mualli* mengetahui hak *mualla* terhadap jabatan hakim, karena *mualla* memiliki sifat-sifat yang membuatnya berhak atas jabatan tersebut, dan bahwa *mualli* memberikan jabatan hakim kepadanya, dan dengan demikian *mualla* berhak atas jabatan tersebut. Namun, syarat ini sangat ditentukan oleh penerimaan *mualla* dan boleh tidaknya ia mempunyai wewenang, dan bukan syarat pada pengangkatannya. Ini berbeda dengan syarat sebelumnya. Pengetahuan *mualli* ini tidak disyaratkan harus dengan melihat langsung, namun dibenarkan dengan informasi yang diberikan kepadanya.¹²
3. *mualli* menyebutkan dengan jelas jenis pengangkatannya kepada seseorang, apakah sebagai hakim, atau sebagai gubernur, atau petugas penarik pajak. Karena syarat ini berlaku pada semua jenis pengangkatan, maka diperlukan pengungkapan dengan jelas jenis pengangkatan tersebut, agar pihak *mualla* mengetahui bahwa wewenangnya telah disahkan. Jika ia belum mengetahuinya, pengangkatannya tidak sah.
4. daerah kerja harus disebutkan pada waktu pengangkatan, agar *mualla* mengetahui persis tugas yang harus ia kerjakan. Jika ia tidak mengetahui daerah kerjanya, kekuasaannya tidak sah. Jika kekuasaan telah diberikan kepada *mualla*, kekuasaannya sah. Selain itu terdapat syarat tambahan yaitu *mualli* mengumumkan pengangkatan *mualla* pada warga di daerah kerjanya, agar mereka tunduk, patuh kepadanya, dan mereka menerima keputusannya. Jadi ini syarat untuk menumbuhkan kepatuhan.¹³

E. Tugas dan Kewajiban Hakim

Secara umum tugas hakim adalah:

¹² al-Mawardi asy-Syafi'i, *al-Abkam*, p. 70; Lihat juga Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, *al-Umm*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), p. 289.

¹³ al-Mawardi asy-Syafi'i, *al-Abkam*, p. 71.

- a. Memutuskan perselisihan, pertengkaran, dan komplik; dengan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara suka-rela, atau memaksa keduanya berdamai.
- b. Mengambil hak-hak dari orang-orang yang menundanya kemudian memberikannya kepada hak yang menerimanya, setelah terbukti ia sebagai pemiliknya dengan pengakuan dan barang bukti.
- c. Menjadi wali bagi orang yang dilarang bertindak karena gila, atau masih kecil, atau menerapkan *hajru* terhadap orang-orang yang berhak dikenakan *hajru* dikarenakan kebodohnya atau pailit untuk menjaga harta dan memperbaiki hukum-hukum akad di dalamnya.¹⁴
- d. Mengelola harta-harta wakaf dengan menjaga harta pokoknya, mengembangkan cabang-cabangnya, menahannya, dan mengalokasikannya ke posnya. Jika harta wakaf mempunyai pihak yang berhak mengelolanya, dan mengawasinya dan mengelolanya pada kondisi darurat.
- e. Melaksanakan wasiat-wasiat berdasarkan syarat-syarat pemberi wasiat dalam hal-hal yang diperbolehkan syariat, dan tidak melanggarnya. Jika wasiat tersebut dikhususkan untuk orang-orang tertentu, maka pelaksanaannya dengan segera menyerahkannya kepada mereka. Jika wasiat tersebut untuk orang-orang yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu, maka untuk melaksanakan wasiat tersebut, berijtihad guna menentukan siapa yang berhak menerimanya dan mengontrolnya jika sudah ada pihak lain yang ditunjuk melaksanakan wasiat tersebut, dan mengelolanya pada kondisi darurat.
- f. Menikahkan gadis-gadis dengan orang-orang yang *sekufu*, jika mereka tidak mempunyai wali dan sudah memasuki usia nikah. Namun, Abu Hanifah tidak menjadikan hal ini sebagai bagian dari tugas hakim, karena menurutnya, wanita-wanita itu dibolehkan melangsungkan akad nikah sendiri.
- g. Melaksanakan *budud* (hukuman *syar'i*) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika menyangkut hak-hak Allah s.w.t., melaksanakan sendiri tanpa penggugat, jika telah terbukti dengan pengakuan dan barang bukti. Jika menyangkut hak-hak manusia, pelaksanaan *budud* ditentukan oleh permintaan penggugat.
- h. Memikirkan kemaslahatan umum di wilayah kerjanya dengan melarang segala gergaun di jalan-jalan dan halaman-halaman rumah, dan meruntuhkan bangunan-bangunan ilegal Hakim dibenarkan bertindak kendati tidak dihadiri salah satu dari pihak yang berperkara.

¹⁴ Imam Abi Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusdi al-Qurtubiy, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muktasid*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), pp. 206-207.

- i. Mengawasi para saksi dan pegawainya dan memilih orang-orang yang mewakilinya yang “bersih“, dan *istiqamah*, dan memecat jika mereka “tidak bersih“, dan berkhianat.
- j. Menyamakandalam hukum antara orang yang kuat dengan orang yang lemah, adil dalam memberikan keputusan kepada orang terhormat dengan orang pinggiran, tidak menuruti hawa nafsunya dalam mengurangi hak pihak yang benar, serta tidak bermain mata dengan pihak yang salah.¹⁵

F. Hukum Meminta Jabatan Hakim

Permintaan menjadi hakim mempunyai tiga bentuk. *Pertama*, yang menjabat sebagai hakim adalah orang yang tidak kredibel, karena ilmunya tidak sempurna atau karena terbukti ketidakadilannya. Untuk itu, seseorang melamar jabatan hakim untuk mengambil jabatan tersebut dipegang orang yang berhak menjabatnya. Ini termasuk dalam cakupan menolak kemungkarannya, kemudian ia berpikir dengan cermat. Jika tujuan terbesarnya ialah mengikis orang-orang yang tidak layak menyandang jabatan, ia mendapatkan pahala. Jika sebagian besar konsentrasinya diarahkan untuk menangani kasus-kasus hukum, maka diperbolehkan.¹⁶

Kedua, Jabatan hakim dipegang oleh orang yang berhak menjabatnya, namun orang yang melamar jabatan hakim tersebut ingin mengambil alih jabatan hakim dari hakim tersebut, karena permusuhan antara dia dengan hakim tersebut atau karena ia ingin mendapat manfaat dengan jabatan hakim. Permintaan seperti ini dilarang, dan dengan permintaan seperti ini cacat hukum.

Ketiga. Jika tujuan lamarannya menjadi hakim karena didorong keinginannya untuk mendapatkan gaji hakim dari baitul mal (kas negara), lamarannya diperbolehkan. Jika lamarannya karena ingin menegakkan kebenaran, dan ia takut jabatan hakim ini dipegang orang yang tidak layak menjabatnya, maka disunnahkan. Jika tujuannya melamar jabatan hakim karena ingin menyombongkan diri dengan jabatan hakim dan mencari kedudukan semata, maka ulama tidak sepakat membolehkannya dan mereka berbeda pendapat mengenai makruh tidaknya keinginan seperti itu.¹⁷

¹⁵ al-Tabariy *Iktihalafu al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), pp. 20-21.

¹⁶ al-Mawardi asy-Syafi'i, *al-Ahkam*, p. 75.

¹⁷ *Ibid.*, pp. 75-76.

G. Jabatan Wali Pidana (Wilayatu al-Mazālim).

Tugas wali pidana ialah mengajak para pelaku pidana kepada keadilan dengan menakut-nakuti mereka, dan melarang pihak-pihak yang berperkara dari saling memusuhi dengan mengancam mereka. Syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi wali pidana antara lain adalah memiliki kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, perintahnya dipatuhi, berwibawa, "bersih", tidak ambisius, dan sangat wara' (menjauhi maksiat dan hal-hal yang *subhat*), karena dalam menjalankan tugasnya ia membutuhkan gabungan dua sifat sekaigus; ketegasan aparat keamanan, dan keterangan hakim. Dengan kedudukannya yang tinggi, wali pidana berhak mengeluarkan perintah kepada aparat keamanan, dan hakim.

Jika wali pidana termasuk pejabat yang menangani urusan-urusan umum, seperti para menteri atau para gubernur, untuk menangani urusan-urusan umum tersebut ia tidak membutuhkan pengangkatan baru. Dengan otoritasnya yang luas, ia berhak menangani urusan-urusan umum.

Jika wali pidana tidak diberi mandat untuk mempunyai otoritas luas, ia membutuhkan pengangkatan, jika ia mempunyai syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Orang yang berhak diangkat menjadi wali pidana ialah orang yang berhak dipilih menjadi putra mahkota, atau menteri *tafwidzi* (plenipotentiary), atau gubernur propensi jika ia mempunyai otoritas luas untuk menangani kasus-kasus pidana.

Jika otoritasnya terbatas hanya merealisasikan apa yang tidak mampu disahkan hakim, ia diperbolehkan tidak memiliki syarat-syarat di atas secara lengkap. Itupun setelah ia diketahui tidak takut cercaan orang lain dalam membela kebenaran dan kerakusannya tidak membuatnya menerima uang suap. Rasulullah s.a.w. pernah menangani kasus pidana air minum yang dipersebutkan Zubair ibn Awwan dengan salah seorang dari kaum Anshar. Beliau hadir sendiri dalam penanganan kasus pidana tersebut.¹⁸ Beliau bersabda kepada Zubair:

"Minumlah engkau wahai Zubair kemudian orang Anshar!" Orang Anshar berkata, "(engkau mendahulukan Zubair), karena ia saudara misanmu, wahai Rasulullah!" Rasulullah s.a.w. mendengar ucapan orang Anshar tersebut, kemudian bersabda kepada Zubair ibn Awwan, Hai Zubair, alirkan air minum ini ke perut orang Anshar ini hingga air mencapai kedua tumitnya." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibn Majah, dan Ahmad).

Rasulullah s.a.w. menyuruh Zubair bin Awwan mengalirkan air ke perut orang Anshar sebagai pelajaran baginya atas kelancangan kepada

¹⁸ al-Qurtubiy, *Bidayatu*, p. 28; Lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cct. 1, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995), p. 67.

beliau. Pada zaman khulafaurrasyidin, tidak ada seorang pun diangkat menjadi wali pidana, karena pengaruh agama yang kuat pada masa itu, membuat orang bertindak dengan benar, dan pesan-pesan agama mencegah mereka dari bertindak zalim terhadap orang lain. Perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka hanya berkisar pada perkara-perkara *syubhat* yang kemudian dijelaskan oleh hakim. Jika salah seorang dari orang-orang Arab kampung cenderung bertindak zalim terhadap orang lain, maka pesan-pesan agama menghentikannya, dan sikap tegas kepadanya membuat menjadi baik. Jadi para khulafaurrasyidin menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang terjadi di antara mereka melalui keputusan hakim karena mereka tunduk kepada keputusannya.

Ketika kepemimpinan Ali ibn Abu Thalib ra agak kendor, manusia mengalami ketidakjelasan tentang kepemimpinannya, dan mereka mulai cenderung bertindak menyimpang, oleh karena itu, ia membutuhkan peningkatan sikap tegas dalam politiknya, dan peningkatan kesadaran untuk membongkar hukum-hukum yang belum jelas. Jadi dialah orang yang pertama kali menempuh cara ini dan tidak menggunakan sistem wali pidana, karena tidak membutuhkannya. Ia menyelesaikan kasus bayi yang diperebutkan dua orang wanita dengan keputusan hakim.¹⁹

Sepeninggal Ali ibn Abu Thalib ra, manusia melakukan tindak pidana dengan terang-terangan. Pesan-pesan agama tidak lagi mampu menghentikan tindak pidana mereka. Oleh karena itu, untuk menghentikan tindak pidana mereka, maka mereka membutuhkan wali pidana yang mempunyai dua kemampuan sekaligus, yaitu kekuatan aparat negara, dan keadilan hakim.

Orang yang pertama kali menyediakan hari khusus untuk memikirkan laporan-laporan tindak pidana secara tidak langsung ialah Abdul Malik ibn Marwan. Jika ia mendapatkan ketidakjelasan tentang tindak pidana atau membutuhkan keputusan hukum yang kuat, ia mengembalikannya kepada hakimnya, Abu Idris al-Audi. Yang bertindak sebagai tenaga pelaksana, sedang Abdul Malik ibn Marwan bertindak sebagai pemerintah.

Selain itu, ketidakjelasan para penguasa dan kezaliman mereka semakin menjadi-jadi, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka kecuali orang yang lebih kuat, dan pemerintahnya dipatuhi. Umar bin Abdul Azis Rahimullah adalah orang yang pertama kali menangani kasus pidana, dan memperhatikan sunnah-sunnah. Ia kembalikan madzlimah (harta yang diambil dengan zalim) Bani Umayyah kepada pemiliknya.

¹⁹ Ahmad Taqiy al-Din Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Qairo: Dar al-Sya'b, 1980), p. 30.

Langkah positifnya ditiru para khalifah Dinasti Abbasiyah. Khalifah Dinasti Abbasiyah yang pertama kali melakukannya adalah al-Mahdi, kemudian al-Hadi, kemudian Harun al-Rasyid, kemudian al-Makmun, dan Khalifah terakhir Dinasti Abbasiyah yang melakukannya adalah al-Muhtadi. Pada masa pemerinthannya, semua kekayaan yang pernah diambil pihak lain dikembalikan kepada pemiliknya. Raja-raja persia berpendapat, bahwa penanganan kasus pidana adalah pilar-pilar negara, dan undang-undang yang adil, karena kemaslahatan umum tidak terwujud kecuali dengannya, dan keadilan tidak tercipta kecuali dengannya pula.²⁰

H. Tugas Wali Pidana

Ada sepuluh tugas yang harus ditangani wali pidana. Kesepuluh tugas tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, menangani pelanggaran hukum yang dilakukan para pejabat terhadap rakyatnya, dan segala penyimpangan mereka ketika berkuasa. Inilah salah satu tugas wali pidana. Tugasnya tidak terbatas hanya menangani pengaduan orang yang teraniaya. Namun, ia juga bertugas mengetahui sepak terjang para penguasa dan mengenal betul seluruh perilaku mereka, agar ia bisa mendukung mereka jika mereka berbuat adil, mencegah mereka jika mereka berbuat sewenang-wenang, dan mengganti mereka jika mereka berbuat tidak adil.

Kedua, memeriksa kecurangan para petugas penarik zakat atau pajak dalam menjalankan tugasnya. Ia lihat tarip yang adil di dokumen negara, kemudian menyuruh rakyat dan para petugas penarik zakat dan pajak konsekwen dengan tarip tersebut. Ia kaji dengan teliti uang hasil pungli yang diminta para petugas penarik zakat dan pajak dari rakyat. Jika mereka menyerahkan uang hasil pungli kepada Baitul Mal (kas negara), ia perintahkan Baitul Maj (kas negara) menolak menerimanya. Jika mereka mengambil uang pungli untuk diri mereka, ia diperintahkan mereka mengembalikannya kepada para pemiliknya.

Ketiga, memeriksa hasil kerja para penulis dokumen, karena mereka orang-orang yang dipercayai kaum muslimin untuk mencatat kewajiban dan hak mereka dalam harta mereka. Wali pidana berhak memeriksa hasil kerja para penulis dokumen. Jika mereka melakukan pengurangan dan penambahan jumlah pemasukan dan pengeluaran uang dengan benar, sikap mereka seperti itu bisa diterima.

Keempat, menyelidiki pelanggaran hukum (kezaliman) terhadap para pegawai negeri; apakah gaji mereka kurang, atau penggajian mereka

²⁰ Muhammad Husain Haikal, *al-Hukumah al-Islamiyah*, (Qairo: Dar al-Maarif, 1983), p. 50.

tertunda? Ia harus serius memikirkan mereka. Ia buka dokumen negara untuk melihat berapa sebenarnya gaji yang adil untuk mereka, kemudian ia menggaji mereka dengan gaji yang adil. Selain itu ia juga harus memikirkan sebab-sebab gaji mereka dikurangi, atau merak tidak diberi gaji. Jika gaji mereka telah diambil atasannya maka atasannya diminta untuk segera mengembalikan gaji kepada mereka. Jika atasannya tidak mengembalikannya, gaji mereka diambilkan dari Baitul Mal (kas negara).²¹

Kelima, mengembalikan harta rampasan kepada pemiliknya. Hasil rampasan terbagi dua; pertama, harta rampasan yang diambil penguasa yang tiranik, seperti misalnya penguasa tiranik mengambil aset milik rakyat, karena ia menginginkannya untuk dirinya sendiri, atau karena ingin menyakiti pemiliknya. Jika wali pidana mengetahui kasus ketika ia memeriksanya, ia menyuruh penguasa tiranik tersebut mengembalikan harta yang telah dirampasnya kepada pemiliknya sebelum kasusnya diadakan kepadanya. Jika wali pidana tidak mengetahui kasus di atas, maka penanganan kasus di atas sangat tergantung kepada pengaduan pihak korban kepadanya. Dalam menangani pengaduan pihak korban, wali pidana diperbolehkan merujuk kepada dokumen negara. Jika di dalam dokumen negara disebutkan kepemilikan pihak korban atas harta yang dirampas penguasa tiranik, ia menggunakan data dokumen negara tersebut, dan memerintahkan penguasa tiranik mengembalikan harta yang telah dirampas kepada pemiliknya. Ia tidak perlu menggunakan barang bukti untuk memperkuat kepemilikan pihak korban atas harta tersebut, karena data dokumen negara sudah cukup dijadikan acuan.

Kedua, harta rampasan yang diambil orang-orang kuat. Dengan menggunakan kekuatannya, mereka bertindak seperti layaknya pemilik harta tersebut. Penanganan kasus ini sangat terkait dengan pengaduan pemilik harta. Wali pidana tidak boleh mengambil harta tersebut dari tangan orang yang merampasnya, kecuali dengan empat syarat, keempat syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengakuan dari pihak perampas.
- 2) Kasus perampasan tersebut diketahui wali pidana. Jadi ini diperbolehkan memutuskannya berdasarkan pengetahuannya.
- 3) Barang bukti yang menjelaskan bahwa pihak perampas telah merampas harta tersebut atau bukti tersebut menjelaskan bahwa harta rampasan tersebut betul-betul milik pihak korban.
- 4) Banyaknya pihak yang memberi informasi kasus perampasan di atas. Para pemberi informasi mustahil bersekongkol berbohong, dan

²¹ Irfan A. Hamid Fatah, *Nazhariyah Wilayah al-Fakih*, (Amman, Jordan: Dar Ammar, 1989), p. 40.

informasi yang mereka berikan itu tidak meragukan. Karena para saksi diperbolehkan bersaksi untuk mengesahkan kepemilikan harta berdasarkan informasi banyak orang, maka wali pidana lebih berhak memutuskan perkara berdasarkan informasi-informasi tersebut.²²

Keenam, Menangani harta wakaf. Harta wakaf terbagi dua; umum dan khusus. Terhadap harta wakaf yang bersifat umum, wali pidana berhak mengadakan penyelidikan terhadapnya kendati tidak ada pihak pengadu di dalamnya, agar ia bisa memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengelolanya berdasarkan syarat-syarat yang ia setuju. Jika ia mengetahui syarat-syarat tersebut dari salah satu dari tiga nara sumber;

1. Dari dokumen hakim yang diberi mandat untuk menjaga konstitusi.
2. Dari dokumen negara tentang muamalah (tansaksi), dan nama pemilik harta.
3. Dari dokumen-dokumen klasik yang kebenarannya diakui jika kendati dokumen-dokumen klasik tersebut tidak didukung dengan para saksi, karena ia (wali pidana) tidak memiliki kejelasan siapa sebenarnya pihak yang berperkara dalam kasus ini.

Adapun penanganan harta wakaf yang bersifat khusus, maka penanganannya sangat terkait dengan pengaduan pemiliknya, karena pihak-pihak yang berperkara bisa diketahui dengan jelas. Jika terjadi persengketaan di dalamnya, wali pidana menanganinya berdasarkan hak-hak yang ada pada hakim. Ia tidak boleh merujuk kepada dokumen negara, atau dokumen klasik jika dokumen klasik tersebut tidak didukung oleh para saksi yang adil.²³

Ketujuh, mengeksekusi hukuman yang tidak mampu dieksekusi para hakim, karena mereka tidak mampu mengeksekusinya atau karena mereka takut kepada terdakwa yang lebih terhormat dari pada dirinya, atau terdakwa tersebut "orang kuat", atau orang penting. Dalam kasus ini, wali pidana lebih berpengaruh, dan keputusannya lebih kuat. Oleh karena itu, ia berhak memvonis terdakwa dengan mengambil apa yang ada padanya, atau mewajibkannya membayar ganti rugi.

Kedelapan, menangani kepentingan-kepentingan umum yang tidak mampu ditangani para muhtasib (petugas hisbah), misalnya orang yang terang-terangan mengerjakan kemungkaran dan muhtasib (petugas hisbah) tidak mampu meredamnya, atau gangguan di jalan raya yang tidak mampu mereka cegah, atau manipulasi hak yang tidak mampu mereka larang. Wali

²² Yusuf al-Qaradhawy, *Min Fiqhi Daulah Fi al-Islam*, terj. oleh Kathur Suhardi dengan judul *Fiqih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Cct. I, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), p. 71.

²³ Ali Abd al-Rasyid, *al-Islam wa Usul al-Hukm*, (Qairo: Dar al-Maarif, 1925), p. 60.

pidana lebih berhak memerintahkan mereka menunaikan hak-hak Allah s.w.t. pada semua orang dan menyuruh mereka menunaikannya sesuai dengan semestinya.

Kesembilan, mengawasi pelaksanaan ibadah-ibadah yang terlihat, misalnya shalat jumat, shalat hari raya, haji dan jihad. Wali pidana bertugas memeriksanya apakah terjadi pelanggaran terhadapnya, atau syarat-syaratnya dipenuhi atau tidak? Karena hak-hak Allah Ta'ala itu wajib dipenuhi, dan kewajiban-kewajiban-Nya harus dilaksanakan.

Kesepuluh, mengani pihak-pihak yang berperkara, dan memberi keputusan hukum kepada mereka. Penanganan wali pidana tidak boleh keluar dari tuntutan kebenaran. Ia tidak boleh memutuskan perkara mereka kecuali seperti keputusan hakim, karena bisa jadi keputusannya berbeda dengan keputusan hakim. Akibatnya, ia bertindak tidak adil dalam mengeluarkan keputusan hukum, dan keluar dari batasan yang ia tidak boleh keluar daripadanya.²⁴

I. Perbedaan Antara wali pidana dan Hakim

Wali pidana mempunyai sepuluh perbedaan dengan hakim. Kesepuluh perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Wali pidana mempunyai otoritas dan kekuasaan yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa, dan melarang orang-orang kuat mengalahkan orang lain.
- b) Tugas wali pidana keluar dari ruang lingkup hal-hal wajib yang sempit menuju ruang lingkup hal-hal yang diperbolehkan (*mubah*) yang amat luas. Jadi ruang lingkup kerja wali pidana itu lebih luas.
- c) Selain diperbolehkan menggunakan metode intimidasi dalam mengungkap kasus, wali pidana diperbolehkan menggunakan sinyal-sinyal dan tanda-tanda yang terlihat pada pihak-pihak yang berperkara, dan itu tidak boleh dilakukan hakim. Dengan cara seperti itu, wali pidana bisa melihat kebenaran, dan mengetahui mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah.
- d) Terhadap orang yang terbukti berbuat pidana (*zalim*), wali pidana berhak menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) kepadanya. Begitu juga terhadap orang yang terbukti bertindak sewenang-sewenang.
- e) Wali pidana diperbolehkan menunda pengeluaran vonis hukum kepada pihak-pihak yang berperkara jika terdapat ketidakjelasan dalam kasus dan hak mereka, agar dengan cara seperti itu, ia bisa bertindak cermat dalam membongkar kasus mereka. Hal ini tidak diperbolehkan

²⁴ al-Tabariy, *Iktilafu*, pp. 20-21; Lihat juga John L. Esposito, *Islam and Politics* (New York: Syracuse University Press, 1989), p. 70.

dilakukan hakim, karena jika ia diminta salah seorang dari pihak yang berperkara untuk mengeluarkan vonis hukum, ia tidak boleh menundanya, sedang wali pidana diperbolehkan menunda vonis hukum.²⁵

- f) Jika pihak yang berperkara tidak mencapai kata sepakat dalam perkaranya, wali pidana diperbolehkan menolak menangani kasus tersebut dan meminta pihak ketiga yang bisa dipercaya untuk mengakhiri perkara mereka dengan perdamaian suka sama suka. Sedang hakim, tidak boleh bertindak seperti itu
- g) Wali pidana diperbolehkan berinteraksi dengan pihak-pihak yang berperkara jika terlihat gejala-gejala permusuhan pada mereka, dan mewajibkan mereka memberi garansi (jaminan) pada kasus-kasus dimana pemberian jaminan (garansi) dibenarkan di dalamnya, agar pihak-pihak yang berperkara berbuat adil terhadap lawan perkaranya, tidak saling memusuhi, dan tidak saling berbohong.
- h) Wali pidana diperbolehkan mendengar kesaksian orang-orang yang tidak diketahui identitasnya, hal ini keluar dari tradisi hakim yang hanya mendengar kesaksian orang-orang yang adil.
- i) Wali pidana diperbolehkan menyuruh para saksi bersumpah, jika ia meragukan mereka, dan mereka bersumpah dengan sukarela, serta jumlah mereka banyak, agar keragu-keraguannya terhadap mereka hilang. Hal ini tidak boleh dilakukan hakim.
- j) Wali pidana diperbolehkan mengundang para saksi dan menanyakan informasi yang mereka miliki tentang kasus yang diperebutkan pihak-pihak yang berperkara. Sedang hakim, pada umumnya ia menyuruh terdakwa menghadirkan barang bukti, dan tidak mendengarnya kecuali setelah ia bertanya kepadanya.

Ini adalah sepuluh point yang membedakan antara wali pidana dan hakim dalam penanganan kasus persengketaan. Selain kesepuluh poin di atas, keduanya memiliki kesamaan.²⁶

J. Penutup

Menurut al-Mawardi, ada tujuh syarat untuk menjadi hakim: 1). Diharuskan laki-laki dan tidak boleh dijabat oleh seorang wanita; 2). Mempunyai akal; 3). Merdeka dan bukan budak; 4). Islam; 5). Adil; 6). Sehat Pendengaran dan penglihatan; dan 7). Mengetahui hukum-hukum syara.

²⁵ al-Kasrawiy, *Asbada*, p. 290.

²⁶ *Ibid*, p. 290.

Adapun teknis pengangkatan hakim dalam kaitannya sah atau tidaknya pengangkatan tersebut, sangat terkait dengan pernyataan dari mualli (penguasa) apakah disertai dengan pernyataan-pernyataan yang jelas (syarih) atau kinayah (kiasan). Kalau menggunakan pernyataan yang jelas seperti Qalladttuka, Wallaituka, Astakhlaituka, dan astanbattuka, maka pengangkatan hakim tersebut adalah sah. Jika sekiranya menggunakan pernyataan kinayah, maka perlu didukung bukti-bukti yang lain untuk memperkuat pernyataan kiasan tersebut.

Sementara tugas dan kewajiban hakim adalah sebagai berikut: Memutuskan perselisihan, pertengkaran dan mendamaikannya, menjadi wali bagi orang yang tidak bisa bertindak, Mengelola harta wakaf, melaksanakan wasiat-wasiat yang telah diamanahkannya, Menikahkan gadis-gadis yang sekufu, Melaksanakan hudud, Memikirkan kemaslahatan umum dan menyamakan kedudukan setiap orang di mata hukum yang menurut keadilan.

Adapun hukum meminta jabatan hakim adalah ulama sepakat tidak membolehkan, kalau tujuannya hanya untuk menyombongkan diri dan kepentingan pribadi semata, tetapi kalau tujuannya untuk menegakkan kebenaran dan disertai niat yang baik, karena alasan orang yang menjabat hakim tersebut tidak kredible, tidak adil atau sewenang-wenang, maka hal tersebut dibolehkan.

Daftar Pustaka

- Abd al-Baqiy, Muhammad Fuad, *Mu'jam al-Mufabras li al-Fazhi al-Qur'an*, t.c, Indonesia: Maktabat Dahlan, t.t.
- Ahmad bin Faris bin Zakariyah, Abu Husain, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Cet. I, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabiy, 2001.
- al-Farra, Abu Ya'ya Muhammad bin al-Hasan bin Muhammad bin Khalaf, *al-Abkam al-Sultaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Kasnawiy, Abu Bakar bin Hasan, *Ashada al-Madarik; Sarah Irsyad al-Salika fi Fiqh Imam Malik*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Mawardi asy-Syafi'i, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *al-Abkam al-Sultaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Qurtubiy, Imam Abi Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusdi, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nibayatu al-Muktasid*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

- al-Samara'i, Nu'man A., *Abkam al-Murtad fi al-Syar'at al-Islamiyyah*, Bairut: Dar al-Arabiyyah li al-Taba'at wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1968.
- al-Syafi'i, *al-Umm*, Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Idris, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Tabariy, Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Iktilafu al-Fuqaha*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam; Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Coulson, Noel J, *A History of Islamic Law*, Endinburg: Endinburg University Press, 1964.
- Diamon, A.S., *Evolution of Law and Order*, Oxford: Oxford University Press, 1949.
- Gibb, H.A.R., *Muhammadanism: A Historical Survey*, Oxford: Oxford University Press, 1953.
- Harahap, M Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Harjono, Anwar, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Imam-Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Hasan, Husain Hamid. *Nazariyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Nashah al-'Arabiyyah, 1971.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Hodgson, Marshall G.S., *The Venture Of Islam*, Jilid II. Chicago: Chicago University Press, 1974.
- Hombly, A.S., *Advanced Dictionary*, Oxford: Oxford University Press, 1978.
- Hosen, Ibrahim. "Taqlid dan Ijtihad Beberapa Pengertian Dasar" dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paradigma, 1995.
- Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1981.
- Israeli, Raphael & Anthony H. Johns, *Islam in Asia*, Jerusalem: The Magnes Press, 1984.
- Jokusutono, Supomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta: t.p., 1955.

- Kahin, George Mc, Turman, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, New York: Cornel University Press, 1970.
- Kasir, Ibn, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Beirut: Dar al-Kutub, 1985.
- Kerlinger, Fred N., *Foundation of Behavior Research*, Cet. XIII, New York: Holt Rinehart & Wiston Inc., 1973.
- Khadduri, Majid, *War and Peace in The Law of Islam*, Amsterdam: North-Holland, 1954.
- Khallaf, Abd Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1956.
- Mutaufiy, Sahabuddin Ibrahim bin Abdullah Ma'ruf bin Abi Dammi, *Kitab Adab al-Qadda'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: Chicago University Press, 1979.
- Schacht, Joseph, *an Introduction to Islamic Law*, London: The Claredon Press, 1971.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Mesir: Dar al-Qalam, 1966.